



Gap dan Layanan Transformasi Implementasi E-SIM dalam Meningkatkan Kemudahan Masyarakat

Marcel Hebi Anugrah^{1,*}

¹Universitas Waskita Dharma Malang, Malang, Indonesia

Informasi Artikel

Article History:
Submit: 01 Desember 2025
Revision: 04 Desember 2025
Accepted: 17 Desember 2025
Published: 30 Juni 2026

Kata Kunci

Layanan Transformasi; Implementasi E-SIM; Pelayanan Masyarakat; Mengendarai Mobil; Mengendarai Motor

Korespondensi

E-mail: marcelanugrahpribadi@gmail.com*

A B S T R A K

Kepengurusan SIM atau Surat izin Mengemudi merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh pengendara bermotor supaya mendapat surat izin dalam mengemudi yang kemudian dapat digunakan secara resmi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dalam kaitannya untuk melakukan kepengurusan SIM dibutuhkan waktu dan prosedur yang khusus untuk dapat mendaftar dan memiliki SIM tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan tingkat kecelakaan di jalan raya sebab banyaknya pelanggaran lalu lintas disebabkan kurang terampilnya para pengendara dalam mengendarai kendaraan karena tidak ada legalitas dalam mengendarai kendaraan tersebut. Dalam mendapatkan SIM harus ada beberapa rangkaian pendaftaran tes dan pendaftarannya yang dapat mengukur keahlian dan keterampilan pengendara dalam mengendarai kendaraan dengan baik dengan kepengurusan yang lebih mudah menggunakan cara digitalisasi.

Abstract

Applying for a driver's license (SIM) is an administrative process undertaken by motorists to obtain a driver's license, which can then be used officially to drive motorized vehicles on the road. Applying for a driver's license requires specific time and procedures. This is done to control road accidents, as numerous traffic violations lead to drivers' lack of driving skills due to a lack of legal documentation. Obtaining a driver's license requires a series of tests and registrations that assess the driver's skills and abilities in driving effectively, with the process simplified through digitalization.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Pihak Kepolisian dalam hal ini memberikan sikap tegas kepada para pengendara yang tidak memiliki SIM dan akan diberikan sanksi sesuai dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan”. Merujuk pada pasal tersebut maka para pengendara wajib mengendarai kendaraan menggunakan SIM sebagai legalitas mengemudi.

Kegiatan Administratif tersebut diperlukan agar kepengurusan SIM dapat dilakukan secara efektif dan mudah, menurut William H Newman dalam Bukunya Administrative Action mengemukakan bahwa Administration has been defined as the guidance, and leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goals. Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa administrasi adalah sekumpulan bimbingan dan kepemimpinan sebagai usaha secara kelompok maupun individu agar dapat mencapai suatu tujuan.

Menurut Litchfield (1956:1) dalam bukunya *Notes of General Theory of Administration* dikemukakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu sandi mengenai bermacam-macam bagian yang dengan kaitannya dengan badan Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM yang diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Dari penjelasan diatas maka administrasi adalah pola yang tenaganya diakomodir dengan seksama oleh badan Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM untuk mendapatkan sesuatu.

Dari Pendapat ahli yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa kepengurusan SIM yang harus dilakukan untuk para Masyarakat Pengguna kendaraan seharusnya tidak boleh memberikan kesulitan pada Masyarakat Penggunanya, sebab prinsip administratif yang telah dipaparkan salah satunya adalah merupakan bimbingan serta diorganisasikan supaya administrasi kepengurusan SIM tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dari pemaparan diatas maka penelitian ini menggunakan analisis Kepengurusan SIM secara elektrik dimana catalog tersebut merupakan pemesanan layanan menggunakan sistim Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM.

Manfaat dari Masyarakat Penggunaan aplikasi elektronik tersebut selain menghemat waktu dan biaya pemesanan dapat pula mendorong masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran pada kepegawaian publik untuk dapat pula mencegah kecurangan sebab permintaan layanan dilakukan secara pengawasan elektronik sehingga menjaga kontak langsung antara pegawai dan pengguna.

Aplikasi tersebut pula dapat menaikkan mutu produk sesuai layanan yang akurat dari layanan yang terdahulu, mengurangi biaya, tenaga manual, serta mempermudah pertanggung jawaban keuangan secara elektronik sebab kesemuanya dilakukan secara jaringan internet atau online yang secara otomatis dapat menyusun pembukuan secara detil.

Layanan Kepegawaian registrasi tersebut kesemuanya terlihat dari internet Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM kabupaten dan kota sehingga semua layanan dapat terlihat jelas dari Internet. Sehingga pelaksanaan Masyarakat Pengguna registrasi tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran langsung tanpa prosedur khusus yaitu menggunakan registrasi menggunakan Internet.

Dalam menggunakan aplikasi tersebut, Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi atau Kuasa Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi dari Kawasan wilayah dimana registrasi akan dilaksanakan mendaftar di anjungan pendaftaran untuk melakukan registrasi secara jarak jauh, lalu Masyarakat Pengguna memilih fitur SIM Elektronik di Internet terhadap aplikasi tersebut, lalu Masyarakat Pengguna dapat melakukan aplikasi tersebut tanpa keluar dari rumah.

Pegawai Kehumasan Kepolisian Republik Indonesia bagian SIM Elektronik yang terpilih melakukan pelayanan secara elektronik dan mengevaluasi kualitas layanan. Para penyedia registrasi yang akhirnya melakukan layanan registrasi yang tersedia pada layar elektronik, lalu pengguna mulai mendaftar dan ketika pendaftaran berakhir pengguna dapat melakukan pendaftaran menu lainnya

Evaluasi dokumen pendaftaran dan dokumen kualifikasi akan dilakukan didepan pengguna sehingga pengguna bertanya tentang kualitas pelayanan di Kepolisian Republik Indonesia kaitannya dengan pelayanan SIM tersebut, bila tidak ada kesalahan yang menggugurkan maka akan dilakukan pembuktian kualifikasi dimana pengguna hadir secara fisik dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan jika ada keluhan tentang pelayanan.

Pengguna yang dapat membuktikan keburukan layanan kualifikasi di kantor Kepolisian Republik Indonesia akan dinobatkan menjadi pengguna yang tanggap dan setelah dilakukan pengumuman layanan, apabila tidak ada sanggahan dari peserta lain tentang layanan tersebut maka Masyarakat pengguna tersebut menandatangani layanan komplain yang telah dibuktikan.

Menurut Fifi Vidianingsih dkk dalam jurnalnya Inovasi e-SIM (Elektronik Surat Izin Mengemudi sebagai upaya Meningkatkan Pelayanan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo yang disebutkan bahwa Prosedur pelaksanaan pegawaian layanan tersebut ialah Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi atau Kuasa Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi dari Kawasan wilayah dimana registrasi akan dilaksanakan mendaftar pada anjungan pendaftaran untuk melakukan registrasi, masyarakat memilih fitur SIM Elektronik di Internet terhadap layanan dan jasa, Masyarakat pengguna tersebut dapat pula melakukan e-complaint atau complain secara elektronik.

2. Metode Penelitian

Dalam Pembahasan Penelitian ini Penulis melakukan observasi secara luar jaring atau manual dengan cara melakukan observasi mandiri dari sudut pandang administrasi public perihal keefektifan metode yang dilakukan Polres Setempat kota perihal administrative sebelum menggunakan pemberlakuan SIM Elektronik dalam rangka pendaftaran dan perpanjangan SIM di ruang lingkup Polres Setempat kota sesuai prinsip administrasi Publik secara digital.

Dalam observasi tersebut diteliti bahwa Sebelum Penanganan Elektronik pada SIM diberlakukan sesuai dengan Pengalaman Transaksional administrative Sistem Penanganan SIM Polres Setempat kota memberlakukan Sistem yang mengindikasikan keluhan pada masyarakat sebagai berikut yaitu:

1. Pegawai Layanan harus melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dengan proses registrasi secara manual sehingga antrian menjadi panjang yang dapat memungkinkan jasa calo menawarkan jasanya yang memberikan tarif lebih tinggi dari standarnya maupun lebih rendah.
2. Pendaftaran SIM secara manual masih belum bisa memberikan kepuasan layanan pada masyarakat pengguna disebabkan kurangnya kepuasan terhadap daya guna layanan ketika diamati secara observasi, antrian yang panjang dan pelayanan yang memakan waktu memicu factor lain yang menciptakan factor lain yang mengindikasikan pendaftar memilih jalan pintas dengan memilih makelar dalam kepengurusan SIM yang diiklankan secara dalam jaringan Internet dengan tarif lebih murah maupun lebih mahal dari standarnya.
3. Pengalaman transaksional secara manual digunakan bagian kehumasan untuk menginovasi diri untuk juga menyesuaikan tarif harga dimana ketika pendaftaran secara manual masih belum bisa dijangkau sebagai harus sesuai dengan kemampuan daya beli yang ada pada kewilayahan Polres Setempat kota Bagian Kepengurusan SIM tersebut.
4. Tujuan Transaksional masih disajikan dengan bukti transaksi yang valid tercetak di tempat sehingga pengguna kesulitan mencetak sendiri.
5. Satu pengalaman transaksional yang dikeluhkan masyarakat secara manual dijadikan inovasi dalam mengembangkan layanan.
6. Organisasi Pegawai Layanan yang prima masih diberlakukan secara manual dalam kaitannya untuk kepengurusan SIM.
7. Hubungan atau keterkaitan pegawai layanan satu dan lainnya masih belum dilaksanakan satu pintu, dalam artian, dalam pelaksanaan registrasi pendaftaran SIM secara manual antara pendaftaran SIM, Tes SIM Praktek dan teori masih menggunakan kertas cetak sebagai alat bukti yang harus ditunjukkan ke masing-masing ruang dalam layanannya.
8. Kriteria dalam menentukan efektifitas organisasi pelayanan registrasi antara lain hanya ada secara administrative dua saja adalah: kesinambungan dan urutan tanpa integrasi. kesinambungan merujuk kepada satu unsur yang diulang terus menerus pada kebutuhan yang sama, contohnya layanan yang sama diulang pada masa yang berbeda yaitu pelayanan SIM, sedangkan urutan merujuk kepada kebutuhan sistematis secara hirarkis maupun

procedural ketika pelayanan dilakukan, terinci dari urgensi menuju non - urgensi maupun sebaliknya seperti Pelayanan SIM dan Penerbitan Plat , sesuai ukuran kemampuan pemesan layanan di Polres Setempat kota Bagian Kepengurusan SIM, sedangkan integrasi merujuk kepada keterkaitan hal terhadap hal layanan yang lain atau konteks penunjangnya yang belum ada pada pelayanan jika ditinjau dari prinsip administrative sebab tanpa pelayanan yang dilakukan daring maka integrasi atau pembagian layanan SIM tidak bisa saling berpengaruh pada tiap bagian atau tidak bisa dilakukan pelayanan satu pintu dengan sekali bayar dan sekali aplikasi.

9. Dalam urutan tersebut pemesanan layanan yang harus dapat berkembang sesuai alur kebutuhan, dan pula sesuai dengan kebutuhan pengguna secara berkesinambungan dan berurutan yang ada pada Polres Setempat kota Bagian Kepengurusan SIM masih belum dapat terlaksana dan mandiri secara manual.
10. Dalam Hemat Penulis Pengorganisasian pemesanan layanan ada tiga macam yaitu Separate-Subject-Service, correlated-service, dan Integrated-service yang dapat diterapkan hanya Separate- Subject- Service.
11. Separate-Subject-Service adalah pemesanan yang disusun pada kebutuhan yang satu sama lain terpisah dan tidak bisa dikaitkan satu sama lain sebagai contoh pendaftaran SIM dan Laporan Masyarakat sehingga pelayanan manual hanya bisa terlaksana dengan laporan tidak bisa dilaksanakan satu pintu atau tersendiri.
12. Sedangkan correlated-service adalah pemesanan yang disusun pada pemesanan lain sehingga dapat terkait sehingga menjadi satu kesatuan sebagai Contoh Pendaftaran SIM Sekaligus STNK dimana pelayanan manual hanya bisa dilakukan pelayanan tersendiri.
13. Dan Integrated-service adalah pemesanan yang disusun pada pemesanan dimana satu sama lain saling mempengaruhi Sebagai Contoh Pendaftaran SIM yang berpengaruh dengan penggantian plat nomor yang hanya bisa dilakukan dengan satu pintu pelayanan yang tidak dipunyai pada pelayanan manual.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam Hal ini Pihak Kepolisian Republik Indonesia berupaya melakukan akumulasi kapital melalui pencapaian tingkat pengetatan bentuk pengawasan siber yang tinggi dalam layanan. Oleh karena itu, program - program sektoral seperti kepengurusan SIM Elektronik yang bersifat cepat menghasilkan dan yang beresiko relatif kecil dalam tindak kriminal mendapat prioritas utama untuk dijalankan secara matang dalam memberikan layanan prima sejak diluncurkan pertama kali oleh pemerintah di pertengahan September 2019, maka Polres mengembangkannya dengan baik.

Kegiatan Administratif tersebut diperlukan agar kepengurusan SIM dapat dilakukan secara efektif dan mudah, menurut William H Newman dalam Bukunya Administrative Action mengemukakan bahwa Administration has been defined as the guidance, and leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goals. Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa administrasi adalah sekumpulan bimbingan dan kepemimpinan sebagai usaha secara kelompok maupun individu agar dapat mencapai suatu tujuan.

Menurut Litchfield (1956:1) dalam bukunya *Notes of General Theory of Administration* dikemukakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu sandi mengenai bermacam-macam badan Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM yang diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Dari penjelasan diatas maka administrasi adalah pola yang tenaganya diakomodir dengan seksama oleh badan Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM untuk mendapatkan sesuatu.

Dalam ruang lingkup administrasi Publik, Penyedia dalam hal ini Kepolisian Resort Setempat kota yang berkaitan dengan kepengurusan SIM wajib memberikan fasilitas kemudahan dengan cara: Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi atau Kuasa Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi dari Kawasan wilayah dimana registrasi akan dilaksanakan mendaftar anjungan pendaftaran untuk melakukan registrasi, hal tersebut berkaitan dengan prinsip administrasi sebab administrasi berkaitan dengan pelayanan untuk mempermudah transaksi adalah:

1. Pegawai Kehumasan Kepolisian Republik Indonesia bagian SIM Elektronik terpilih melakukan pelayanan secara elektronik dan mengevaluasi kualitas layanan. Para penyedia registrasi layanan memilih fitur registrasi yang tersedia pada layar elektronik, hal tersebut berkaitan dengan prinsip administrasi secara public sebab memberikan fitur aplikasi untuk memudahkan pengguna.
2. Evaluasi dokumen pendaftaran dan dokumen pendaftaran SIM akan ditunjukkan kepada peserta layanan dengan pendaftaran terendah yang sesuai dengan prinsip transparansi dalam administrasi publik. Pengguna yang dapat membuktikan kualifikasinya yang dapat membuktikan data data keluhan dalam standar proporsional akan diberikan penghargaan oleh pihak Polres kepengurusan SIM karena telah menjadi abdi masyarakat yang peduli tentang sepaik terjang layanan yang telah diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia bagian kepengurusan SIM sebagai bentuk kepedulian administrative layanan yang berada di ruang lingkup Kepengurusan SIM.

3.1. Bentuk Dominasi Keluhan Sebelum Diberlakukan E-SIM

1. Dalam hal ini masih ada kemungkinan kecurangan dan malpraktik dalam pemesanan tiket antrian SIM secara elektronik yang terindikasi masih ada sehingga mengurangi kepuasan layanan public sebelum pemberlakuan SIM Elektronik diberlakukan.
2. Dalam pendaftaran pemesanan tersebut setidaknya hal tersebut merupakan registrasi pendaftaran SIM yang berada pada ruang lingkup Kepolisian Republik Indonesia bagian Kepengurusan SIM dimana masih ada fitur pesan elektronik lewat telfon genggam yang meminta biaya melebihi dari standar biaya SIM yang sebenarnya juga alasan lain yaitu padatnya pengguna yang mengantri dan sistim percaloan ketika kepengurusan manual masih ada.
3. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana cara melakukan penanganan keluhan secara benar dalam konteks administrative untuk melakukan pemecahan masalah sebagai dasar penanganan keluhan oleh pengguna sebagai alasan diberlakukannya E-SIM.

3.2. Layanan untuk Mengatasi Keluhan E-SIM

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan saran - saran sebagai berikut Grand Strategi yang telah dirancang oleh Kepolisian Republik Indonesia bagian Kepengurusan SIM yang harus memperhatikan beberapa aspek penting, sehingga dalam aplikasi strategi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia bagian Kepengurusan SIM dan pihak masyarakat pengguna.

Strategi tersebut harus mampu merangsang dan mengembangkan jiwa kepercayaan pada masyarakat sehingga kepercayaan pada layanan pada Kepolisian Republik Indonesia bagian Layanan SIM dapat optimal dengan mengawasi secara ketat pengiriman pesan pada telfon genggam pengguna perihal biaya kepengurusan SIM secara tidak resmi yang menjadi standar pelayanan tersebut.

Hal kemandirian pelayanan tersebut dapat digerakkan langsung oleh masyarakat yang didukung oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia bagian Kepengurusan SIM berupa sarana dan prasarana yang memadai seperti penyusunan dan letak pasar layanan yang strategis. Usaha tersebut

menciptakan iklim pelayanan yang kondusif sehingga para pengguna layanan bisa merasakan layanan dengan optimal. Karena apabila iklim layanan kondusif akan membuat para pengguna Kendaraan yang akan mendaftar SIM Menjadi nyaman.

4. Kesimpulan

Manfaat dari Masyarakat Penggunaan aplikasi elektronik tersebut selain menghemat waktu dan biaya pemesanan dapat pula mendorong masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran pada kepegawaian public untuk dapat pula mencegah kecurangan sebab permintaan layanan dilakukan secara pengawasan elektronik sehingga menjaga kontak langsung antara pegawai dan pengguna. Aplikasi tersebut pula dapat menaikkan mutu produk sesuai layanan yang akurat dari layanan yang terdahulu, mengurangi biaya, tenaga manual, serta mempermudah pertanggung jawaban keuangan secara elektronik sebab kesemuanya dilakukan secara jaringan internet atau online yang secara otomatis dapat menyusun pembukuan secara detil. Layanan Kepegawaian registrasi tersebut kesemuanya terlihat dari internet Kepolisian Republik Indonesia Bagian Kepengurusan SIM kabupaten dan kota sehingga semua layanan dapat terlihat jelas dari Internet. Sehingga pelaksanaan Masyarakat Pengguna registrasi tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran langsung tanpa prosedur khusus yaitu menggunakan registrasi menggunakan Internet. Dalam menggunakan aplikasi tersebut, Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi atau Kuasa Masyarakat Pengguna Kendaraan Transportasi dari Kawasan wilayah dimana registrasi akan dilaksanakan mendaftar di anjungan pendaftaran untuk melakukan registrasi secara jarak jauh, lalu Masyarakat Pengguna memilih fitur SIM Elektronik di Internet terhadap aplikasi tersebut, lalu Masyarakat Pengguna dapat melakukan aplikasi tersebut tanpa keluar dari rumah sehingga penelitian eksperimen dibutuhkan dalam hal ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyadari bahwa penyusunan artikel ini juga merupakan hasil dari keberhasilan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perlu menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, Dekan, Rektor dan Bapak Achmad Feryliyan, Muklis Suhendro, Agus Salim dari Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso, Surabaya sebagai referensi bagi penulis mengenai ujaran kebencian dari perspektif hukum serta hambatan mental dalam hal psikologi Sumber Daya Manusia, Bapak Jetno Hara dari Universitas Gunung Leuser, Aceh yang berkonsentrasi pada penelitian tentang keterbatasan kapasitas kapal kargo dan Ibu Fina Rohmatika yang mengajar Transportasi Multimodal di bidang Pelabuhan di Sekolah Tinggi Kemaritiman yang telah memberikan Ide dan Dana tentang bagaimana mengurangi pungutan ilegal dalam administrasi pelabuhan dan semua teman di Universitas Yos Soedarso, Surabaya dan Bapak Galih Dien Fu'adi mahasiswa Universitas Airlangga dari Jurusan Sejarah karena telah memberikan informasi tentang politik etika dalam pandangan sejarah yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

References

- Abdul Kadir Muhamad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya Bakti: Bandung.
- A Hakim Garuda Nusantara. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Indonesia sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Amirah Muslimin. (1960). *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903/1998*. Djambatan Jakarta.
- Bambang Yudhoyono. (2002). *Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Bagir Manan. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Basuki Rakso Wibowo. (1994). *Peranan Hukum dalam Pembangunan (Sebuah Tinjauan Teoritik tentang Potensi dan Kelemahannya)*. Pro Justitia, th.XII, No.1, Unair Airlangga, Surabaya.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Kelima, Bina Aksara: Jakarta.

- Djoko Sutono. (1982). *Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*.
- Haryono, Anwar, 2004, *Hukum Islam Keadilan dan Keluasannya*, Bulan Bintang.
- Fidianingsih, Vivi dan Fanidah, Hani Eva, Inovasi e-SIM (Elektronik Surat Izin Mengemudi sebagai upaya Meningkatkan Pelayanan di Kepolisian Resort Dan wilayahnya Kalimantan Timur Dan wilayahnya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Liputan 6. Com
- PERATURAN PERUNDANGAN
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- NugrahaDanil, E Procurement Mampu atasi Fraud atau Tidak?
- Soerojo Irawan. 2020. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Surabaya: Magister Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
- Tim Citra Umbar. 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (TIPIKOR)*. Bandung.